



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 460/Kep.618-DinSos/2015  
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH  
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2015-2020

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perlindungan Anak merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dimana didalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Undang-Undang termaksud, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pada Hari Jumat Tanggal 27 Februari Tahun 2015 telah dilaksanakan musyawarah Pembentukan KPAD Kota Bandung Periode Tahun 2015-2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Periode Tahun 2015-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Periode Tahun 2015-2020.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. pengawasan yang meliputi pencegahan dari kekerasan, penyuluhan, pelayanan, pemantauandan pengumpulan data;
  - b. memberi masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
  - c. penyebarluasan informasi mengenai perlindungan dan pengawasan anak melalui berbagai media massa;
  - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
  - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
  - f. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 460/Kep.618-DinSos/2015  
TANGGAL : 1 Juli 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH  
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2015-2020

Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Ketua DPRD Kota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Andri Mochamad Saftari, S.Pd.I.

Wakil Ketua : 1. Ani Suryani;  
2. Banon Kumaladewi, SH.

Sekretaris : Iin Endah Setyawati, S.IP., M.AP.

Bendahara : AA Hardian Muharam.

Anggota :

1. Bidang Sosialisasi dan Advokasi: Asep Barlian. S.Ag.
2. Bidang Pengembangan Kerjasama  
Kelembagaan dan Kemitraan : Kaisar Wijaya, S.s.
3. Bidang Keluarga, Fasilitas Pelayanan  
dan Pengasuhan Alternatif : Fanny Rizkiyani, S.PIS, M.HSC.
4. Bidang Pengawasan, Monitoring,  
Pemantauan dan Evaluasi : Fitri Alawiyah, S.Sos.
5. Bidang Hak Sipil dan Partisipasi  
Anak : Dinni Hendrani, Amd.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001